



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Kemendikbud Gd. D Lt. 11, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270
Telpon (021) 57955141 Fax (021) 57974163
Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

Nomor : 1308/B.B2/GT.03.03/2021

23 Maret 2021

Lampiran : Dua Berkas

Hal : Rekrutmen Calon Guru Penggerak dan Pengajar Praktik
Pendidikan Guru Penggerak (PGP) Angkatan 4

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
3. Ketua Penyelenggara Pendidikan oleh Masyarakat;

(daftar terlampir)

Dalam rangka menindaklanjuti peluncuran kebijakan **Merdeka Belajar Episode kelima** : Guru Penggerak, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melaksanakan Pendidikan Guru Penggerak (PGP) angkatan 4. Tujuannya untuk menghasilkan Guru Penggerak yang berperan menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah dan di wilayahnya serta menumbuhkan kepemimpinan murid untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.

PGP angkatan 4 akan dilaksanakan pada sasaran 160 Kabupaten/Kota (daftar kabupaten/kota wilayah sasaran sebagaimana Lampiran 1). Pelaksanaan PGP angkatan 4 direncanakan akan dimulai pada bulan Oktober 2021 selama 9 (sembilan) bulan dengan menggunakan pola belajar mandiri terbimbing melalui sistem belajar daring yang telah disiapkan dan dipandu oleh instruktur, fasilitator dan pengajar praktik (pendamping) selama proses pendidikan. PGP Angkatan 4 diawali dengan pelaksanaan rekrutmen calon guru penggerak dan pengajar praktik melalui tahapan-tahapan seleksi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menginformasikan beberapa hal terkait sebagai berikut :

1. Sasaran calon Guru Penggerak angkatan 4 sejumlah 8.000 orang pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Sasaran calon pengajar praktik angkatan 4 sejumlah 1.600 orang.
2. Selama pendidikan guru tetap menjalankan tugas mengajarnya di sekolah masing-masing.
3. Proses rekrutmen calon guru penggerak dan pengajar praktik Pendidikan Guru Penggerak dilakukan beberapa tahap seleksi yaitu:

a. Tahapan rekrutmen **calon guru penggerak**

- tahap 1 : registrasi, pengisian dan penilaian biodata, esai, serta tes bakat skolastik;
- tahap 2 : simulasi mengajar dan wawancara.
Registrasi akan dibuka mulai tanggal 23 Maret – 24 April 2021.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

b. Tahapan rekrutmen **calon pengajar praktik (pendamping)**

- tahap 1 : registrasi, pengisian dan penilaian biodata, dan esai;
- tahap 2 : simulasi mengajar dan wawancara.
- tahap 3 : pembekalan

Registrasi akan dibuka mulai tanggal 23 Maret – 24 April 2021.

4. Tim rekrutmen calon Guru Penggerak dan calon Pengajar Praktik adalah Tim Independen yang telah dibekali dengan pelatihan dan dinyatakan lulus sebagai Asesor dengan mengutamakan prinsip transparan, akuntabel, dan berkualitas.

5. Informasi proses rekrutmen calon guru penggerak dan calon pengajar praktik (pendamping) Pendidikan Guru Penggerak dapat dilihat pada Lampiran 2, atau pada laman:

<https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak>.

Selanjutnya kami mohon Saudara bersama dengan Tim PGP Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyampaikan informasi ini kepada para guru-guru, kepala sekolah, praktisi pendidikan terbaik di wilayah Saudara untuk mengikuti proses rekrutmen dan seleksi calon guru penggerak dan calon pengajar praktik Pendidikan Guru Penggerak. Untuk pertanyaan lebih lanjut, kami siapkan dan layani melalui alamat surel :

guru.penggerak@kemendikbud.go.id.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Iwan Syahril

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi;
3. Sesditjen Pendidikan Vokasi;
4. Sesditjen Guru dan Tenaga Kependidikan;
5. Direktur dilingkup Ditjen GTK;
6. Kepala PPPPTK;
7. Kepala BBPPMPV.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Lampiran 1
 Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
 Nomor : 1308/B.B2/GT.03.03/2021
 Tanggal : 23 Maret 2021

**DAFTAR
 WILAYAH SASARAN
 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK ANGKATAN 4
 TAHUN 2021**

No	Pulau Besar	Provinsi	Kabupaten/Kota
1	Bali dan Nusa Tenggara	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Selatan
2		Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Timur
3		Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor
4		Nusa Tenggara Timur	Kab. Malaka
5		Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya
6		Nusa Tenggara Timur	Kab. Lembata
7		Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao
8		Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Tengah
9		Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua
10		Nusa Tenggara Timur	Kab. Kupang
11		Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur
12		Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu
13		Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat
14		Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka
15		Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Utara
16		Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur
17		Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima
18		Bali	Kab. Badung
19		Bali	Kota Denpasar
20		Bali	Kab. Karangasem
21	Jawa	Jawa Barat	Kota Bogor
22		Jawa Barat	Kab. Ciamis
23		Jawa Barat	Kab. Bandung Barat
24		Jawa Barat	Kota Bandung
25		Jawa Barat	Kab. Indramayu
26		Jawa Barat	Kab. Bogor
27		Jawa Barat	Kab. Garut
28		Jawa Barat	Kab. Cirebon
29		Banten	Kota Tangerang Selatan
30		Banten	Kab. Serang

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

No	Pulau Besar	Provinsi	Kabupaten/Kota	
31		Jawa Tengah	Kota Semarang	
32		Jawa Tengah	Kab. Magelang	
33		Jawa Tengah	Kota Surakarta	
34		Jawa Tengah	Kab. Wonogiri	
35		Jawa Tengah	Kab. Boyolali	
36		Jawa Tengah	Kab. Sragen	
37		Jawa Tengah	Kab. Pati	
38		Jawa Tengah	Kab. Tegal	
39		Jawa Tengah	Kab. Grobogan	
40		Jawa Tengah	Kab. Karanganyar	
41		Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo	
42		Jawa Tengah	Kab. Temanggung	
43		Jawa Tengah	Kab. Cilacap	
44		Jawa Tengah	Kab. Brebes	
45		Jawa Timur	Kab. Blitar	
46		Jawa Timur	Kab. Kediri	
47		Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	
48		Jawa Timur	Kab. Tulungagung	
49		Jawa Timur	Kab. Nganjuk	
50		Jawa Timur	Kab. Ponorogo	
51		Jawa Timur	Kab. Magetan	
52		Jawa Timur	Kab. Pasuruan	
53		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	
54		Jawa Timur	Kab. Bangkalan	
55		Jawa Timur	Kab. Bondowoso	
56		Jawa Timur	Kota Malang	
57		Kalimantan	Kalimantan Utara	Kota Tarakan
58			Kalimantan Utara	Kab. Mahakam Ulu
59			Kalimantan Utara	Kab. Kutai Barat
60			Kalimantan Utara	Kab. Paser
61			Kalimantan Barat	Kab. Sintang
62	Kalimantan Barat		Kab. Melawi	
63	Kalimantan Barat		Kab. Kapuas Hulu	
64	Kalimantan Barat		Kota Pontianak	
65	Kalimantan Barat		Kab. Kubu Raya	
66	Kalimantan Barat		Kab. Sanggau	
67	Kalimantan Barat		Kab. Landak	
68	Kalimantan Selatan		Kab. Kotabaru	
69	Kalimantan Selatan		Kab. Balangan	

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

No	Pulau Besar	Provinsi	Kabupaten/Kota
70		Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong
71		Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau
72		Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur
73		Kalimantan Tengah	Kota Palangka Raya
74		Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur
75		Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat
76		Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
77	Maluku dan Papua	Maluku	Kab. Seram Bagian Timur
78		Maluku	Kab. Buru Selatan
79		Maluku	Kab. Maluku Barat Daya
80		Maluku	Kab. Maluku Tenggara Barat
81		Maluku	Kab. Kepulauan Aru
82		Maluku	Kab. Maluku Tengah
83		Maluku	Kota Ambon
84		Maluku	Kab. Maluku Tenggara
85		Maluku	Kota Tual
86		Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula
87		Maluku Utara	Kab. Halmahera Tengah
88		Papua	Kab. Paniai
89		Papua	Kab. Nabire
90		Papua	Kab. Jayawijaya
91		Papua	Kab. Asmat
92		Papua	Kab. Lanny Jaya
93		Papua	Kab. Mappi
94		Papua	Kab. Keerom
95		Papua	Kab. Biak Numfor
96		Papua	Kab. Kepulauan Yapen
97		Papua Barat	Kab. Fakfak
98		Papua Barat	Kab. Kaimana
99		Papua Barat	Kab. Tambrauw
100	Sulawesi	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat
101		Sulawesi Tenggara	Kab. Bombana
102		Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe
103		Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan
104		Sulawesi Tenggara	Kab. Muna
105		Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Laut
106		Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Kepulauan
107		Sulawesi Tengah	Kab. Morowali
108		Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Selatan

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

No	Pulau Besar	Provinsi	Kabupaten/Kota
109		Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe
110		Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Tenggara
111		Sulawesi Utara	Kota Kotamobagu
112		Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud
113		Sulawesi Utara	Kab. Minahasa
114		Sulawesi Selatan	Kab. Barru
115		Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja
116		Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai
117		Sulawesi Selatan	Kab. Bone
118		Sulawesi Selatan	Kab. Wajo
119		Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar
120	Sumatera	Aceh	Kab. Aceh Besar
121		Aceh	Kab. Aceh Selatan
122		Aceh	Kab. Aceh Barat
123		Aceh	Kab. Nagan Raya
124		Aceh	Kab. Aceh Utara
125		Sumatera Utara	Kab. Samosir
126		Sumatera Utara	Kota Pematangsiantar
127		Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi
128		Sumatera Utara	Kab. Asahan
129		Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah
130		Sumatera Utara	Kab. Karo
131		Sumatera Utara	Kab. Mandailing Natal
132		Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Selatan
133		Sumatera Utara	Kab. Humbang Hasundutan
134		Sumatera Utara	Kab. Toba Samosir
135		Sumatera Utara	Kab. Dairi
136		Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas
137		Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang
138		Sumatera Utara	Kab. Langkat
139		Sumatera Barat	Kab. Tanah Datar
140		Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman
141		Sumatera Barat	Kab. Limapuluh Kota
142		Sumatera Barat	Kab. Solok
143		Sumatera Barat	Kab. Pesisir Selatan
144		Sumatera Barat	Kab. Agam
145		Sumatera Barat	Kota Padang
146		Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Timur
147		Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ilir

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

No	Pulau Besar	Provinsi	Kabupaten/Kota
148		Sumatera Selatan	Kab. Banyuasin
149		Sumatera Selatan	Kota Palembang
150		Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
151		Kepulauan Riau	Kota Batam
152		Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur
153		Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Belitung
154		Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang
155		Jambi	Kab. Kerinci
156		Lampung	Kab. Pringsewu
157		Lampung	Kab. Way Kanan
158		Lampung	Kab. Tanggamus
159		Bengkulu	Kab. Seluma
160		Riau	Kota Pekanbaru

Lampiran 2

Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Nomor : 1308/B.B2/GT.03.03/2021

Tanggal : 23 Maret 2021

INFORMASI PROSES REKRUTMEN CALON GURU PENGGERAK DAN PENGAJAR PRAKTIK PROGRAM PENDIDIKAN GURU PENGGERAK ANGKATAN 4

A. Latar Belakang

Program Pendidikan Guru Penggerak (PPGP) adalah program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui pelatihan dan kegiatan kolektif guru. Program ini bertujuan memberikan bekal kemampuan kepemimpinan pembelajaran dan pedagogi kepada guru sehingga mampu menggerakkan komunitas belajar, baik di dalam maupun di luar sekolah serta berpotensi menjadi pemimpin pendidikan yang dapat mewujudkan rasa nyaman dan kebahagiaan peserta didik ketika berada di lingkungan sekolahnya masing-masing.

Topik utama dalam pendidikan guru penggerak adalah kepemimpinan pembelajaran. Kepemimpinan Pembelajaran (*instructional leadership*) adalah kemampuan seorang guru dalam membuat tujuan yang jelas, mengelola kurikulum, memonitoring rencana pembelajaran, alokasi sumber daya dan mengevaluasi dan memberdayakan guru secara berkala untuk menunjang pembelajaran dan perkembangan murid. Kepemimpinan pembelajaran sangat diperlukan oleh setiap guru agar dapat merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi pembelajaran yang mendukung perkembangan murid. Selain itu sebagai bentuk persiapan bagi guru sebagai calon pemimpin pendidikan di masa depan yang reflektif, kolaboratif dan inovatif.

Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Guru penggerak adalah katalis peningkatan kualitas proses pendidikan di sekolah yang akan menggerakkan seluruh ekosistem sekolah untuk mendukung proses dan hasil belajar murid. Hasil belajar murid tidak hanya dimaknai dengan nilai-nilai, tapi juga pada karakter dan sikap murid yang tertuang dalam profil pelajar pancasila.

PGP didesain untuk mendukung hasil belajar yang implementatif berbasis lapangan dengan menggunakan pendekatan andragogi dan *blended learning* selama 9 (sembilan) bulan. Kegiatan PGP dilaksanakan menggunakan metode pelatihan dalam jaringan (daring), lokakarya, dan pendampingan individu. Proporsi kegiatan terdiri atas 70% belajar di tempat bekerja (*on-the-job training*), 20% belajar bersama rekan sejawat, dan 10% belajar bersama narasumber, fasilitator, dan pendamping.

Pelaksanaan pendidikan guru penggerak angkatan 4 akan dimulai awal bulan Oktober 2021. Untuk melaksanakan pendidikan tersebut diperlukan rekrutmen peserta calon guru penggerak dan calon pengajar praktik (pendamping), oleh karena itu sebagai persiapan pelaksanaan pendidikan guru penggerak diperlukan rekrutmen calon peserta dimaksud.

B. Tujuan

1. Melakukan rekrutmen calon guru penggerak
2. Melakukan rekrutmen calon pengajar praktik (pendamping)

C. Sasaran

1. Sasaran **calon Guru Penggerak** angkatan 4 adalah guru jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB pada 160 wilayah kabupaten/kota sesuai **Lampiran 1**.
2. Sasaran **calon pengajar praktik** (pendamping) Pendidikan Guru Penggerak angkatan 4 adalah guru atau kepala sekolah jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK atau SLB dan praktisi pendidikan pada 160 wilayah kabupaten/kota sesuai **Lampiran 1**.

D. Deskripsi

1. Calon Guru Penggerak

Berasal dari guru jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB yang telah dinyatakan lolos seleksi. Calon guru penggerak akan mengikuti pendidikan guru penggerak selama 9 bulan. Dalam proses pendidikannya calon guru penggerak akan mendapatkan materi secara daring dari instruktur, kemudian mendapatkan fasilitasi pembelajaran secara daring, untuk berdiskusi, elaborasi, refleksi, dan penugasan dari fasilitator. Pada wilayahnya, calon guru penggerak mendapatkan pendampingan individu secara luring/daring dari pengajar praktik dan melakukan lokakarya bersama guru penggerak lainnya.

a. Peran Calon Guru Penggerak

- 1) Belajar secara online, belajar mandiri, dan belajar mandiri terbimbing untuk menyelesaikan 10 modul pembelajaran;
- 2) Melakukan diskusi, refleksi, elaborasi, dan kolaborasi bersama calon guru penggerak lainnya;
- 3) Belajar melalui *learning management system* yang telah disediakan;
- 4) Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

b. Kriteria Umum

- 1) Tidak sedang mengikuti kegiatan diklat CPNS, PPG, asesor PGP dan sekolah penggerak, atau kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersamaan dengan proses rekrutmen dan pendidikan guru penggerak;
- 2) Mendapat izin dari pimpinan/ atasan langsung tempat bekerja;
- 3) Memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi guru penggerak dan bersedia mengikuti proses pendidikan selama 9 bulan;
- 4) Aktif mengajar selama pendidikan berlangsung.

c. Persyaratan

- 1) Guru PNS maupun Non PNS baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta;
- 2) Memiliki akun guru di Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- 3) Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D4;
- 4) Memiliki pengalaman minimal mengajar 5 tahun;
- 5) Memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun.

2. Pengajar Praktik (pendamping)

Berasal dari guru, kepala sekolah, atau praktisi/akademisi/konsultan pendidikan yang telah menerapkan kepemimpinan pembelajaran (*instructional leadership*), lolos seleksi dan memperoleh pembekalan sebagai pengajar praktik. Pengajar praktik akan mendampingi calon guru penggerak sebagai teman belajar pada wilayah

kabupaten/kotanya masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya selama 9 bulan, seorang pengajar praktik mendampingi kurang lebih 5 calon guru penggerak. Pendampingan individu dilakukan dengan mengunjungi setiap calon guru penggerak setiap bulannya dilakukan satu kali selama 4 JP. Pada setiap akhir bulan pengajar praktik pada satu wilayah kabupaten/kota melakukan lokakarya bersama calon guru penggerak. Pada lokakarya-lokakarya tertentu penyelenggara mengundang juga kepala sekolah, pengawas dan kepala dinas pendidikan setempat.

a. Peran Pengajar Praktik

- 1) Melakukan pendampingan individu;
- 2) Memfasilitasi lokakarya pada setiap bulan;
- 3) Mengevaluasi dan memberi umpan balik calon guru penggerak;
- 4) Membuat laporan capaian perkembangan calon guru penggerak;
- 5) Memfasilitasi proses refleksi dan rencana tindak lanjut.

b. Kriteria Umum

- 1) Tidak sedang mengikuti kegiatan diklat PNS, PPG, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, sebagai asesor, atau kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersamaan dengan proses rekrutmen dan pendidikan guru penggerak;
- 2) Mendapat izin dari pimpinan/atasan langsung tempat bekerja;
- 3) Bersedia mendampingi peserta selama proses Pendidikan/ Pendampingan selama 9 bulan.

c. Persyaratan

1) Guru

- a) Minimal pendidikan S1/D4;
- b) Memiliki pengalaman mengajar 5 tahun;
- c) Memiliki sisa masa kerja minimal 2 tahun sebelum pensiun;
- d) Mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid;
- e) Memiliki pengalaman mentoring/ pelatihan guru selama 1 tahun;
- f) Berkomitmen untuk menyelesaikan program;
- g) Memiliki pengalaman kepemimpinan (Contoh: Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua MGMP/KKG, Asosiasi Guru, koordinator komunitas, ketua organisasi pendidikan lainnya, dll)

2) Kepala Sekolah

- a) Minimal pendidikan S1/D4;
- b) Memiliki pengalaman mengajar 5 tahun;
- c) Memiliki sisa masa kerja minimal 2 tahun sebelum pensiun;
- d) Mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid;
- e) Memiliki pengalaman mentoring/ pelatihan guru selama 1 tahun;
- f) Berkomitmen untuk menyelesaikan program.
- g) Memiliki pengalaman kepemimpinan (Contoh: Ketua MGMP/KKG, MKKS, MKPS, Asosiasi Guru, koordinator komunitas, ketua organisasi pendidikan lainnya, dll).

3) Praktisi/akademisi/konsultan pendidikan

- a) Minimal pendidikan S1/D4;
- b) Memiliki pengalaman mengajar atau melatih guru selama 5 tahun;
- c) Mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid;

- d) Memiliki pengalaman mentoring/ pelatihan guru selama 1 tahun;
- e) Berkomitmen untuk menyelesaikan program;
- f) Memiliki pengalaman kepemimpinan (contoh: pemimpin organisasi, komunitas, lembaga/instansi, dll).

E. Mekanisme Seleksi

1. Ditjen GTK menyiapkan laman dan SIM Aplikasi pendaftaran calon pendidikan guru penggerak.
2. Ditjen GTK menyosialisasikan Program Pendidikan Guru Penggerak kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait.
3. Ditjen GTK mengumumkan pendaftaran calon peserta pendidikan guru penggerak secara daring melalui laman maupun melalui surat kepada Gubernur, Bupati/Walikota dengan tembusan kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
4. Calon peserta pendidikan guru penggerak mendaftar secara daring pada laman **sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id** dengan mengisi pernyataan/pertanyaan dan mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri dari:
 - a. mengisi biodata pada laman;
 - b. mengunggah Kartu Tanda Penduduk;
 - c. mengunggah surat dukungan dari pimpinan satuan kerja (sesuai format);
 - d. mengunggah surat referensi/rekomendasi dari atasan/teman sejawat/komunitas/ organisasi (sesuai format);
5. Ditjen GTK melakukan **dua tahap seleksi** untuk calon guru penggerak dan **tiga tahap seleksi** untuk calon pengejar praktik termasuk pembekalan.
6. Ditjen GTK menetapkan dan mengumumkan calon guru penggerak yang memenuhi syarat secara daring dan menyampaikan rekapitulasi kepada dinas pendidikan kabupaten, kota, dan provinsi serta penyelenggara pendidikan guru penggerak.

F. Jadwal Seleksi

1. Calon Peserta Pendidikan Guru Penggerak

No	Kegiatan	Waktu
1	Informasi rekrutmen calon peserta program pendidikan guru penggerak	22 Maret - 24 April 2021
2	Registrasi/Pendaftaran (Unggah berkas, pengisian Esai)	23 Maret – 24 April 2021
3	Verifikasi, validasi, penilaian berkas , esai dan Tes Bakat Skolastik	26 April - 19 Juni 2021
4	Pengumuman tahap 1	26 Juni 2021
5	Simulasi Mengajar dan Wawancara	5 Juni – 28 Agustus 2021
6	Pengumuman tahap 2	7 September 2021
7	Pendidikan Guru Penggerak	5 Oktober 2021 – Agustus 2022

Catatan: Perubahan jadwal akan diumumkan melalui laman pendaftaran

2. Calon Peserta Pendidikan Guru Penggerak

No	Kegiatan	Waktu
----	----------	-------

1	Informasi rekrutmen calon peserta program pendidikan guru penggerak	22 Maret - 24 April 2021
2	Registrasi/Pendaftaran (Unggah berkas, pengisian Esai)	23 Maret – 24 April 2021
3	Verifikasi, validasi, penilaian berkas dan esai	26 April - 29 Mei 2021
4	Pengumuman tahap 1	4 Juni 2021
5	Simulasi Mengajar dan Wawancara	7 Juni – 3 Juli 2021
6	Pengumuman tahap 2	8 Juli 2021
7	Pembekalan	13 Juli – 2 September 2021
8	Pengumuman tahap 3	7 September 2021
9	Pendidikan Guru Penggerak	5 Oktober 2021 – Agustus 2022

Catatan: Perubahan jadwal akan diumumkan melalui laman pendaftaran

G. Langkah-langkah Pendaftaran & seleksi melalui Aplikasi

Pendaftaran calon peserta program Pendidikan Guru Penggerak mengikuti langkah-langkah berikut ini.

1. Mengakses dan login ke simpkb.
2. Membuka menu program Guru Penggerak dan melakukan Registrasi Calon Guru Penggerak.
3. Mengikuti tahapan seleksi Calon Peserta Pendidikan Guru Penggerak.
4. Melakukan ajuan sebagai Calon Guru Penggerak.